



**PUTUSAN**

Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK.6306055404850006 tempat tanggal lahir/umur xxxxxxxx, 14 April 1985/39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL DINAAPRIYANTI.DA2@GMAIL.COM, NOMOR HANDPHONE 082157091024, KANDANGAN UTARA, KANDANGAN, , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. tempat tanggal lahir/umur xxxxxxxx, 28 Maret 1984/40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, NOMOR HANDPHONE 085249325549, TIBUNG RAYA, KANDANGAN, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx secara elektronik (e-court), Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 11 Maret 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/15/II/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 19 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Desember 2005, NIK 63060051912050003, pendidikan SLTA dan ikut Penggugat.

2.2 Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012, NIK 6306056911120001, pendidikan SD dan ikut Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:

3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara layak padahal Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan Tergugat pribadi, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupinya;

3.2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yakni Tergugat tidak pernah mengajarkan anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk sholat, bahkan Tergugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri terkadang tidak taat dalam beribadah, yakni Tergugat tidak melaksanakan sholat yang lima waktu dengan baik terutama sholat subuh, juga tidak sholat Jum'at, padahal Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan justru lebih memilih untuk tidur;

3.3. Tergugat bersifat acuh tak acuh baik kepada Penggugat, anak-anak penggugat dan Tergugat bahkan kepada orang tua Penggugat, misalnya sewaktu Penggugat sakit ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugatlah yang berusaha untuk berobat sendiri, bahkan sewaktu orang tua Penggugat mengadakan acara di rumah, Tergugat malah lebih memilih untuk menghindarinya, akibat hal tersebut Penggugat semakin kecewa atas sikap Tergugat tersebut;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bulan Mei 2023 disebabkan masalah yang sama, yakni Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Setelah itu, Tergugat pergi dan tinggal kerumah kontrakan Tergugat, namun saat ini Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

### Upaya Perdamaian

Bahwa Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Ahmad Jumaidi, S.H.** tanggal 24 Juli 2024, ternyata mediasi mencapai kesepakatan berhasil sebagian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 24 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Bahwa Kesepakatan ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan ini dalam putusan.

#### Pasal 2

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa :

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama **Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir xxxxxxxxxx, 19 Desember 2005 dan Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012 dibebankan kepada Tergugat dengan nominal nafkah sebulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 orang anak tersebut setiap bulan (masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak) yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### Pasal 3

Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum diselesaikan kepada Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa perkara untuk diadili.

### Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama xxxxxxxxx ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil

### Pemeriksaan Perkara

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, oleh karena di dalam mediasi telah diperoleh Kesepakatan Perdamaian Sebagian, Penggugat menyatakan mengubah gugatannya dengan menambahkan **posita**, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang bernama **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika terjadi perceraian, maka nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama **Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 19 Desember 2005** dan **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** dibebankan kepada Tergugat dengan nominal nafkah s

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk 2 orang anak tersebut setiap bulan (**masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak**) yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa Pembagian hak asuh ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak tersebut;

Dengan **Petitum** sebagai berikut

## **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (M. Aini bin Mastar) terhadap Penggugat (Eka Puspita Sari binti Sakrani);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama **Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Desember 2005** dan **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## **Subsida**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Jawab Jinawab**

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang telah diunggah pada Sistem Informasi Perakra yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan dari posita 1 sampai 2 dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan di posita angka 3 sampai 5 dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyetujui adanya keinginan bercerai dari Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat sebagaimana di atas, Penggugat telah memberikan replik tertulis secara elektronik yang telah diunggah pada Sistem Informasi Perkara sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban dari Tergugat yang menyetujui gugatan dari Penggugat, maka Penggugat tetap dengan keyakinannya untuk melanjutkan persidangan sampai putusan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik tertulis secara elektronik yang telah diunggah pada Sistem Informasi Perakra yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Tergugat menerima dengan keputusan Penggugat dan Pengadilan Agama xxxxxxxx, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 78/15/II/2005 Tanggal 14 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

#### **B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Alabio, 15 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jln Aluh Idut No .3 Rt. 05 Rk .04 Kelurahan xxxxxxxx utara Kecamatan xxxxxxxx

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.



Kabupaten hulu Sungai Selatan, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 19 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara layak;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 06 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru xxxx, tempat kediaman di Jln Komplek Bilui Indah Blok E No. 03 Rt. 003 Rk. 002 Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2005;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 19 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah rumah tangga secara layak. Tergugat juga kurang memberikan waktu dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan telah lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) lamanya. Selama itu pulalah keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, demikian juga Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Peradilan Agama

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg j/s. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Jumaidi, S.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx, dari upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang bernama **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat jika terjadi perceraian, maka nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama **Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Desember 2005** dan **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** dibebankan kepada Tergugat dengan nominal nafkah sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk 2 orang anak tersebut setiap bulan (**masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak**) yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa Pembagian hak asuh ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak tersebut.

Atas kesepakatan perdamaian tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam hal perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pertimbangan Penambahan Petitum Pasca Mediasi**

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu dengan menambahkan petitum sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum permohonan maka Penggugat mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak awal tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara layak, tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, serta bersifat acuh tak acuh baik kepada Penggugat, anak-anak penggugat dan Tergugat bahkan kepada orang tua Penggugat. Puncaknya, pada bulan Mei 2023 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil bantahannya, maka Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P serta keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 11 Maret 2005, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah dan Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah;
2. Bahwa meski hanya saksi pertama Penggugat yang menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Halmana didasarkan pada fakta jika antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak itu pula keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang atau telah lebih kurang 1 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa berbagai upaya damai yang dilakukan tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa berpisahannya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

بَجُورٍ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حَيْثُ بَطُلَتْهَا الْقَاضِيِ طَلَقَهُ بَائِنَةً إِذَا تَبَيَّنَ الصَّرْحُ  
وَ عَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemandaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba’in *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2024 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat, yang telah pula ditambahkan dalam petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya) maka permohonan Penggugat dan Tergugat agar:

1. Hak asuh anak yang bernama **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, bernama **Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 19 Desember 2005** dan **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** dibebankan kepada Tergugat dengan nominal nafkah seju mlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk 2 orang anak tersebut setiap bulan (**masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anak**) yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan keseh atan;
3. Pembagian hak asuh ini, tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak tersebut

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (M. Aini bin Mastar) terhadap Penggugat (Eka Puspita Sari binti Sakrani);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** berada dibawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama **Muhammad Ferdy Firdaus bin Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 19 Desember 2005** dan **Nadia Aulia Salsabila binti Eka Romansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 November 2012** sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang diberikan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajar, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)